



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 25

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa perlu dilaksanakan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa kepada masyarakat melalui pemerintahan desa;
- b. bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013;
- c. bahwa guna menyesuaikan kebutuhan pembangunan desa maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah-daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 3) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa berupa penyediaan bantuan:
 - a. semen;
 - b. aspal;
 - c. pasir; dan
 - d. split.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat menyampaikan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada masyarakat melalui pemerintah desa berdasarkan lokasi dan alokasi bantuan yang telah ditetapkan.

- (2) Penetapan alokasi dan lokasi bantuan stimulan didasarkan pada faktor-faktor antara lain :
 - a. kondisi/kemampuan anggaran pemerintah daerah tahun bersangkutan;
 - b. kesiapan swadaya masyarakat;
 - c. wilayah padukuhan prioritas;
 - d. kondisi geografis khususnya wilayah perbatasan antar kabupaten maupun provinsi;
 - e. aspek pemerataan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. aspek penghargaan terhadap prestasi dalam rangka program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - g. wilayah prioritas dalam pengembangan potensi unggulan.
- (3) Lokasi dan alokasi bantuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa serta panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Penyedia barang jasa yang telah ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas distribusi semen, split, dan pasir ke seluruh desa sasaran.
- (4) Dalam hal penyampaian bantuan aspal, masyarakat melalui Pemerintah Desa wajib mengambil bantuan tersebut di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan distribusi bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari desa ke padukuhan serta pembangunan fisik di masing-masing sasaran menjadi tanggung Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Agustus 2013
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd

BUDI MARTONO